

ABSTRAK

Jaminan pemeliharaan merupakan jaminan yang diberikan pada PPK setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen), untuk pekerjaan kontruksi dan pengadaan jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, jaminan pengadaan adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat yang dikeluarkan oleh bank umum, perusahaan asuransi atau perusahaan penjamin lainnya untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia barang dan jasa. Jaminan pengadaan ini pada umumnya berbentuk bank garansi dan *suretyship*, khusus untuk masa pemeliharaan penyedia jasa dapat memilih untuk memberikan jaminan pemeliharaan atau memberikan restensi selama masa pemeliharaan. Besarnya jaminan pemeliharaan adalah 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak, untuk lamanya masa pemeliharaan adalah 6 (enam) bulan untuk kontruksi permanen dan 3 (tiga) bulan untuk kontruksi semi permanen. Dalam masa pemeliharaan tanggung gugat lahir karena wanprestasi dimana penyedia jasa tidak melakukan kewajibannya untuk memelihara hasil kerjanya sehingga pengguna jasa mengalami kerugian, dalam undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa kontruksi dalam hal penyelenggaraan jasa kontruksi tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan karena kesalahan penyedia jasa maka penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan tersebut. Dalam pengadaan jasa pekerjaan kontruksi ketika penyedia jasa wanprestasi jaminan pemeliharaan akan dicairkan untuk membiayai perbaikan kegagalan bangunan tersebut. Dalam hal penyedia jasa wanprestasi maka tanggung gugat penyedia jasa adalah mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan tersebut, kemudian penyedia jasa dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam dan sanksi gugatan perdata.

Kata Kunci : Jaminan pemeliharaan, Tanggung Gugat Penyedia Jasa